



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1557/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERIK FERDIANSYAH SITORUS
2. Tempat lahir : Firdaus
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XI Firdaus Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erik Ferdiansyah Sitorus ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2023;

Terdakwa Erik Ferdiansyah Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi AGUS R SIHALOHO. S.E dan saksi HENRI LIRANTO P. SIHOMBING.SE (Keduanya personil petugas BNN Kab. Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS sedang membawa narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas pinggang, kemudian para saksi mendatangi lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS sedang duduk didepan rumah warga sambil bermain handphone, kemudian sekira pukul 22.00 wib para saksi langsung melakukan mengamankan Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS, lalu pada saat diamankan Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS menginjak tas pinggang yang sempat didudukinya menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa lalu saat itu para saksi langsung mengamankan tas pinggang tersebut kemudian para saksi melakukan interogasi dan penggeladahan terhadap diri Terdakwa lalu dari dalam tas pinggang tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital yang dibalut kain warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic klip sedang kosong, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNNK Serdang Bedagai guna dilakukan penyidikan lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh para saksi terhadap Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS mengaku 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh dari IWAN (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0047/UL.10053/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 35,66 (tiga puluh lima koma enam enam) gram dan berat bersih 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram dan disisihkan 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan empat) gram dan berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram

Dengan keterangan Berat keseluruhan Narkotika sabu yang disita dari tersangka : $a+b+c$ bruto : 39,36 (tiga puluh sembilan koma tiga enam) gram, netto 38 (tiga puluh delapan) gram

Untuk dimusnahkan dengan berat : bruto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram, netto : 24,9 (dua puluh empat koma sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2799/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,64 (dua koma enam empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi AGUS R SIHALOHO. S.E dan saksi HENRI LIRANTO P. SIHOMBING.SE (Keduanya personil petugas BNN Kab. Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS sedang membawa narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas pinggang, kemudian para saksi mendatangi lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS sedang duduk didepan rumah warga sambil bermain handphone, kemudian sekira pukul 22.00 wib para saksi langsung melakukan mengamankan Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS, lalu pada saat diamankan Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS menginjak tas pinggang yang sempat didudukinya menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa--- lalu saat itu para saksi langsung mengamankan tas pinggang tersebut kemudian para saksi melakukan interogasi dan penggeladahan terhadap diri Terdakwa--- lalu dari dalam tas pinggang tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital yang dibalut kain warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic klip sedang kosong, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk realme warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNNK Serdang Bedagai guna dilakukan penyidikan lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0047/UL.10053/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 35,66 (tiga puluh lima koma enam enam) gram dan berat bersih 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram dan disisihkan 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan empat) gram dan berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram.

Dengan keterangan Berat keseluruhan Narkotika sabu yang disita dari tersangka : $a+b+c$ bruto : 39,36 (tiga puluh sembilan koma tiga enam) gram, netto 38 (tiga puluh delapan) gram

Untuk dimusnahkan dengan berat : bruto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram, netto : 24,9 (dua puluh empat koma sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2799/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,64 (dua koma enam empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1557/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 01 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1557/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 02 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS Als ERIK bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (2) UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan kedua
2. Menjatuhkan Terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS Als ERIK dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital yang dibalut kain warna hitam ;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa ERIK FERDIANSYAH SITORUS Als ERIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 25 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erik Ferdiansyah Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Bertanya Melebihi 5 (Lima) Gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal bening yang narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Kristal bening yang narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital yang dibalut kain warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas senilai Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta Pid.Sus/2023/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 25 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 03 Oktober 2023, masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7(tujuh) hari terhitung sejak mulai surat ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 11 Oktober 2023, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah warga yang terletak di Dusun X Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sehubungan dengan Terdakwa ada menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi Agus R. Sihalohe, S.E. dan Saksi Henri Liranto Petrus, S.E. mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu di Dusun X Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Agus R. Sihalohe, S.E. dan Saksi Henri Liranto Petrus, S.E. mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang bermain handphone di depan rumah warga, kemudian Saksi Agus R. Sihalohe, S.E. dan Saksi Henri Liranto Petrus, S.E. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa menginjak tas pinggang yang sempat didudukinya dengan menggunakan kaki sebelah kirinya, lalu Saksi Agus R. Sihalohe, S.E. dan Saksi Henri Liranto Petrus, S.E. langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pengeledahan terhadap tas pinggang yang diinjak oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam tas pinggang tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu ditemukan dari genggam tangan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal bening yang Narkotika jenis sabu, dan setelah ditimbang memiliki berat bruto 35,66 (tiga lima koma enam enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal bening yang Narkotika jenis sabu, dan setelah ditimbang memiliki berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal bening yang Narkotika jenis sabu, dan setelah ditimbang memiliki berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang dibalut kain warna hitam, 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, uang kertas senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang diinjak oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0047/UL.10053/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 35,66 (tiga puluh lima koma enam enam) gram dan berat bersih 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram dan disisihkan 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan empat) gram dan berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram. dengan keterangan Berat keseluruhan Narkotika sabu yang disita dari Terdakwa A,B dan C bruto : 39,36 (tiga puluh sembilan koma tiga enam) gram, netto 38 (tiga puluh delapan) gram, Untuk dimusnahkan dengan berat : bruto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram, netto : 24,9 (dua puluh empat koma sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2799/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,64 (dua koma enam empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun alasan-alasan Penuntut Umum menyatakan banding sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi saksi, bahwa pada saat terjadinya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DENGAN MENGADILINYA SENDIRI

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum/Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Srh Srh tanggal 27 September 2023 tersebut;
3. Menjatuhkan Putusan Banding atas perkara ini sebagaimana Surat Tuntutan untuk Terdakwa **ERIK FERDIANSYAH SITORUS Als ERIK** yang telah dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 28 Agustus 2023.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat sependapat dengan kami.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradil judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama incasu Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Tentang Terbuktinya dakwaan pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Erik Ferdiansyah Sitorus Als Erik bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat Terdakwa Erik Ferdiansyah Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Bertanya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah warga yang terletak di Dusun X Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sehubungan dengan Terdakwa ada menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi Agus R. Sihaloho, S.E. dan Saksi Henri Liranto Petrus, S.E. mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu di Dusun X Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, kemudian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Agus R. Sihalohe, S.E. dan Saksi Henri Liranto Petrus, S.E. mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang bermain handphone di depan rumah warga, kemudian Saksi Agus R. Sihalohe, S.E. dan Saksi Henri Liranto Petrus, S.E. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa menginjak tas pinggang yang sempat didudukinya dengan menggunakan kaki sebelah kirinya, lalu Saksi Agus R. Sihalohe, S.E. dan Saksi Henri Liranto Petrus, S.E. langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pengeledahan terhadap tas pinggang yang diinjak oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam tas pinggang tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu ditemukan dari genggam tangan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal bening yang Narkotika jenis sabu, dan setelah ditimbang memiliki berat bruto 35,66 (tiga lima koma enam enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal bening yang Narkotika jenis sabu, dan setelah ditimbang memiliki berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal bening yang Narkotika jenis sabu, dan setelah ditimbang memiliki berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang dibalut kain warna hitam, 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, uang kertas senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang diinjak oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0047/UL.10053/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 35,66 (tiga puluh lima koma enam enam) gram dan berat bersih 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram dan disisihkan 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan empat) gram dan berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram. dengan keterangan Berat keseluruhan Narkotika sabu yang disita dari Terdakwa A,B dan C bruto: 39,36 (tiga puluh sembilan koma tiga enam) gram, netto 38 (tiga puluh delapan) gram, Untuk dimusnahkan dengan berat : bruto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram, netto : 24,9 (dua puluh empat koma sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2799/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,64 (dua koma enam empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membeli dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, namun Terdakwa tetap membeli dan hendak menjualnya. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Erik Ferdiansyah Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Bertanya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Sebab berdasarkan keterangan Saksi Agus R. Sihalo, S.E. dan Saksi Henri Liranto Petrus, S.E. sebelumnya mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana menjadi perantara (jual beli) narkotika. Demikian pula ketika Terdakwa ketika ditangkap saat itu Terdakwa itu sempat menginjak tas pinggang yang sempat didudukinya dengan menggunakan kaki sebelah kirinya, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk realme warna abu-abu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal bening yang Narkotika jenis sabu, dan setelah ditimbang memiliki berat bruto 35,66 (tiga lima koma enam enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal bening yang Narkotika jenis sabu, dan setelah ditimbang memiliki berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal bening yang Narkotika jenis sabu, dan setelah ditimbang memiliki berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang dibalut kain warna hitam, 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, uang kertas senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik. Berdasarkan fakta-faktayuridis dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

2. Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Kesatu dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, Oleh karena itulah segala alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang selayaknya dan patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dijadikan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pertimbangan oleh Majelis hakim tingkat banding dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, sedangkan mengenai pertimbangan tentang pengahargaan atas alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, haruslah ditolak (dikesampingkan) dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis hakim banding menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Ternyata setelah dipelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan kaidah hukum oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pembedaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/pattern ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/accessoire pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara da denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/ dikumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, ternyata baik Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya maupun pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, tidak menyebutkan jumlah berat timbangan Narkotika Golongan I jenis shabu dimaksud. Demikian pula dalam Berita Acara Persidanganpun tidak disebutkan jumlah timbangan barang buktinya, sehingga dalam tuntutan pidana dan putusan Pengadilan tingkat pertama, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tidak disebutkan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebutan amar putusan yang mencantumkan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I, tanpa menyebutkan jumlah timbangannya yang demikian, tentunya sangatlah membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan, padahal dalam dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan bahwa jumlah barang buktinya secara jelas diuraikan demikian:

... *Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0047/UL.10053/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :*

- d. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 35,66 (tiga puluh lima koma enam enam) gram dan berat bersih 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram dan disisihkan 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) gram*
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan empat) gram dan berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) gram*
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram*

Dengan keterangan Berat keseluruhan Narkotika sabu yang disita dari tersangka : a+b+c bruto : 39,36 (tiga puluh sembilan koma tiga enam) gram, netto 38 (tiga puluh delapan) gram. Untuk dimusnahkan dengan berat: bruto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram, netto : 24,9 (dua puluh empat koma sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2799/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,64 (dua koma enam empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu walaupun dalam Berita Acara Persidangan di pengadilan tingkat pertama, tuntutan pidana, putusan Pengadilan tingkat pertama tidak disebutkan berapa jumlah berat timbangan barang bukti narkoba Golongan I dalam perkara *a quo*, maka untuk kepastian hukum dan memudahkan pelaksanaan putusan. amar putusan terhadap barang bukti tersebut, perlu diubah (diperbaiki) dengan menyebutkan jumlah berat timbangannya, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dikuatirkan merusak masyarakat terutama generasi muda;
- Narkoba yang diketemukan pada diri Terdakwa relatif cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori banding maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 349/Pid.Sus./2023/PN Srh, tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, dan barang bukti yang tidak dicantumkan beratnya, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 349/Pid.Sus./2023/PN Srh, tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai penjatuhan pidananya, dan berat barang bukti sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Ferdiansyah Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor

1557/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Bertanya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 35,66 (tiga puluh lima koma enam enam) gram dan berat bersih 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram dan disisihkan 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan empat) gram dan berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas senilai Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;

1557/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

H. ABU CHURAIRAH. S.H., M.H.

1557/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor